



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBBY BINUR BIN DJUMADIN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/18 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kaffa Rt. 003 Rw. 005, Kel. Kraton, Kec.
Bangkalan, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 14 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paino, dan-kawan-kawan beralamat, Para Advokat Posbakumadin beralamat di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 17 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, DAN / ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN / ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813
 - Uang tunai sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 6107-01-027757-53-5 atas nama ROBBY BINUR Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jembatan jalan menuju sekolah SMA 1 Bangkalan yang beralamat di jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tahun 2023, terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN sering bermain judi online yang salah satunya adalah judi jenis Togel Hongkong dari situs link <http://pangeranantoto-88.stor/user/history> menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek ITTEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut terdakwa bertindak sebagai pemain menggunakan akun terdakwa yang bernama binurrobby51 dengan password : robby118 dan alamat email binurrobby51@gmail.com. Selain itu juga terdakwa menerima titipan uang tombokan judi togel jenis Hongkong dari para penombok lainnya dengan cara terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk memasang nomor tombokan judi togel melalui terdakwa kemudian terdakwa akan memasang taruhan tersebut di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> melalui akun miliknya, hingga akhirnya saat ini banyak masyarakat meminta terdakwa untuk memasang taruhan miliknya melalui situs milik terdakwa tersebut.
- Bahwa cara terdakwa memainkan permainan judi di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> tersebut yaitu setelah terdakwa masuk ke dalam akun miliknya, kemudian terdakwa mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu terdakwa bisa memiliki permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan terdakwa maupun sesuai pesanan dari penombok lain yang menitip untuk memasang nomor kepada terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) jika nomor yang dipasang keluar, kemudian jumlah uang perolehan kemenangan tersebut akan masuk ke rekening saldo akun milik terdakwa, setelah itu saldo tersebut dapat dilakukan penarikan (Withdraw/WD) ke nomor rekening milik terdakwa.

- Sedangkan cara terdakwa menawarkan orang lain untuk membeli nomor ataupun memasang nomor togel kepadanya dengan cara penombok menemui terdakwa lalu penombok memasang atau menitipkan nomor kepada terdakwa dimana nomor yang dipasang sebagai tombokan terdiri dari dua angka, tiga atau empat angka sesuai dengan yang dikehendaki oleh penombok, kemudian penombok memberikan uang taruhan kepada terdakwa dimana penombok memasang nomor yang dikehendaki tersebut biasanya dengan cara bertemu terdakwa secara langsung maupun memesan melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa masuk ke dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> untuk memasang nomor beserta taruhan yang dipasang oleh para penombok, dan undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya.
- Setelah itu terdakwa menunggu hingga nomor undian yang dipasang oleh para penombok tersebut keluar. Setelah itu jika nomor yang dipasangkan penombok keluar, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan kombinasi dua angka dengan uang taruhan sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah), dan setiap kemenangan kombinasi dua angka tersebut dikalikan 70, dan komisi yang terdakwa dapatkan setiap pemasangan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dari jumlah tombokan/taruhan, sehingga terdakwa hanya memasang taruhan di situs tersebut sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari jumlah uang taruhan yang dibayarkan kepada terdakwa dan jika nomor yang dipasang dari penombok menang. Selain itu juga, terdakwa biasanya juga diberi keuntungan oleh penombok sebesar Rp 5.000,- lima ribu rupiah) s/d Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari itu Minggu tanggal 03 November 2024 mulai pukul 19.00 WIB, terdakwa telah menerima titipan uang tombokan judi togel dengan nomor kombinasi dua angka untuk dimasukan sebagai taruhan judi jenis togel Hongkong tersebut
- Ketika terdakwa sedang bermain judi online pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 20.00 wib di jembatan jalan menuju sekolah SMA 1 Bangkalan yang beralamat di jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, tiba saksi Panji Marga Satyaji, saksi Syaiful Nur Arifin dan petugas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bangkalan lainnya datang melakukan penangkapan dan penggeledan terhadap terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 yang dipakai untuk bermain judi togel secara online sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dalam permainan judi online tersebut, terdakwa telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tahun 2023, terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN sering bermain judi online yang salah satunya adalah judi jenis Togel Hongkong dari situs link <http://pangeranantoto-88.stor/user/history> menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut terdakwa bertindak sebagai pemain menggunakan akun terdakwa yang bernama binurrobby51 dengan password : robby118 dan alamat email binurrobby51@gmail.com. Selain itu juga terdakwa menerima titipan uang tombokan judi togel jenis Hongkong dari para penombok lainnya dengan cara terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk memasang nomor tombokan judi togel melalui terdakwa kemudian terdakwa akan memasang taruhan tersebut di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> melalui akun miliknya, hingga akhirnya saat ini banyak masyarakat meminta terdakwa untuk memasang taruhan miliknya melalui situs milik terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memainkan permainan judi di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> tersebut yaitu setelah terdakwa masuk ke dalam akun miliknya, kemudian terdakwa mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu terdakwa bisa memilik permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan terdakwa maupun sesuai pesanan dari penombok lain yang menitip untuk memasang nomor kepada terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh puluh) jika nomor yang dipasang keluar, kemudian jumlah uang perolehan kemenangan tersebut akan masuk ke rekening saldo akun milik terdakwa, setelah itu saldo tersebut dapat dilakukan penarikan (Withdraw/WD) ke nomor rekening milik terdakwa.
- Sedangkan cara terdakwa menawarkan orang lain untuk membeli nomor ataupun memasang nomor togel kepadanya dengan cara penombok menemui terdakwa lalu penombok memasang atau menitipkan nomor kepada terdakwa dimana nomor yang dipasang sebagai tombokan terdiri dari dua angka, tiga atau empat angka sesuai dengan yang dikehendaki oleh penombok, kemudian penombok memberikan uang taruhan kepada terdakwa dimana penombok memasang nomor yang dikehendaki tersebut biasanya dengan cara bertemu terdakwa secara langsung maupun memesan melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa masuk ke dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> untuk memasang nomor beserta taruhan yang dipasang oleh para penombok, dan undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya.
- Setelah itu terdakwa menunggu hingga nomor undian yang dipasang oleh para penombok tersebut keluar. Setelah itu jika nomor yang dipasangkan penombok keluar, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan kombinasi dua angka dengan uang taruhan sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah), dan setiap kemenangan kombinasi dua angka tersebut dikalikan 70, dan komisi yang terdakwa dapatkan setiap pemasangan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dari jumlah tombokan/taruhan, sehingga terdakwa hanya memasang taruhan di situs tersebut sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari jumlah uang taruhan yang dibayarkan kepada terdakwa dan jika nomor yang dipasang dari penombok menang. Selain itu juga, terdakwa biasanya juga diberi keuntungan oleh penombok sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari itu Minggu tanggal 03 November 2024 mulai pukul 19.00 WIB, terdakwa telah menerima titipan uang tombokan judi togel dengan nomor kombinasi dua angka untuk dimasukan sebagai taruhan judi jenis togel Hongkong tersebut
- Ketika terdakwa sedang bermain judi online pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 20.00 wib di jembatan jalan menuju sekolah SMA 1 Bangkalan yang beralamat di jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, tiba saksi Panji Marga Satyaji, saksi Syaiful Nur Arifin dan petugas Polres Bangkalan lainnya datang melakukan penangkapan dan penggeledan terhadap terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 yang dipakai untuk bermain judi togel secara online sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut, terdakwa “tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa mendapatkan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tahun 2023, terdakwa ROBBY BINUR BIN DJUMADIN sering bermain judi online yang salah satunya adalah judi jenis Togel Hongkong dari situs link <http://pangeranantoto-88.stor/user/history> menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut terdakwa bertindak sebagai pemain menggunakan akun terdakwa yang bernama binurrobby51 dengan password :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robby118 dan alamat email binurrobby51@gmail.com. Selain itu juga terdakwa menerima titipan uang tombokan judi togel jenis Hongkong dari para penombok lainnya dengan cara terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk memasang nomor tombokan judi togel melalui terdakwa kemudian terdakwa akan memasang taruhan tersebut di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> melalui akun miliknya, hingga akhirnya saat ini banyak masyarakat meminta terdakwa untuk memasang taruhan miliknya melalui situs milik terdakwa tersebut.

- Bahwa cara terdakwa memainkan permainan judi di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> tersebut yaitu setelah terdakwa masuk ke dalam akun miliknya, kemudian terdakwa mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu terdakwa bisa memiliki permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan terdakwa maupun sesuai pesanan dari penombok lain yang menitip untuk memasang nomor kepada terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh puluh) jika nomor yang dipasang keluar, kemudian jumlah uang perolehan kemenangan tersebut akan masuk ke rekening saldo akun milik terdakwa, setelah itu saldo tersebut dapat dilakukan penarikan (Withdraw/WD) ke nomor rekening milik terdakwa.
- Sedangkan cara terdakwa menawarkan orang lain untuk membeli nomor ataupun memasang nomor togel kepadanya dengan cara penombok menemui terdakwa lalu penombok memasang atau menitipkan nomor kepada terdakwa dimana nomor yang dipasang sebagai tombokan terdiri dari dua angka, tiga atau empat angka sesuai dengan yang dikehendaki oleh penombok, kemudian penombok memberikan uang taruhan kepada terdakwa dimana penombok memasang nomor yang dikehendaki tersebut biasanya dengan cara bertemu terdakwa secara langsung maupun memesan melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa masuk ke dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> untuk memasang nomor beserta taruhan yang dipasang oleh para penombok, dan undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya.
- Setelah itu terdakwa menunggu hingga nomor undian yang dipasang oleh para penombok tersebut keluar. Setelah itu jika nomor yang dipasangkan penombok keluar, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap pemasangan kombinasi dua angka dengan uang taruhan sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah), dan setiap kemenangan kombinasi dua angka tersebut dikalikan 70, dan komisi yang terdakwa dapatkan setiap pemasangan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dari jumlah tombakan/taruhan, sehingga terdakwa hanya memasang taruhan di situs tersebut sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah)

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari jumlah uang taruhan yang dibayarkan kepada terdakwa dan jika nomor yang dipasang dari penombok menang. Selain itu juga, terdakwa biasanya juga diberi keuntungan oleh penombok sebesar Rp 5.000,- lima ribu rupiah) s/d Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari itu Minggu tanggal 03 November 2024 mulai pukul 19.00 WIB, terdakwa telah menerima titipan uang tombakan judi togel dengan nomor kombinasi dua angka untuk dimasukan sebagai taruhan judi jenis togel Hongkong tersebut
- Ketika terdakwa sedang bermain judi online pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 20.00 wib di jembatan jalan menuju sekolah SMA 1 Bangkalan yang beralamat di jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, tiba saksi Panji Marga Satyaji, saksi Syaiful Nur Arifin dan petugas Polres Bangkalan lainnya datang melakukan penangkapan dan penggeledan terhadap terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 yang dipakai untuk bermain judi togel secara online sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut, terdakwa "tanpa mendapatkan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syaiful Nur Arifin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jembatan jalan menuju SMA N 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan alamat jl. Pemuda Kaffa Kel. Kraton Kab. Bangkalan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, memainkan permainan judi di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> tersebut yaitu masuk ke dalam akun milik Terdakwa, kemudian mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu bisa memilih permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan maupun sesuai pesanan dari penombok lain yang menitip untuk memasang nomor kepada Terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh puluh) jika nomor yang dipasang keluar, kemudian jumlah uang perolehan kemenangan tersebut akan masuk ke rekening saldo akun milik Terdakwa, setelah itu saldo tersebut dapat dilakukan penarikan (Withdraw/WD) ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, cara bermain judi togel tersebut dengan menawarkan orang lain untuk membeli nomor ataupun memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara penombok memasang nomor yang terdiri dari dua angka, tiga atau empat angka yang dikehendaki oleh penombok kepada Terdakwa, kemudian penombok memberikan uang taruhan kepada Terdakwa dan memasang nomor yang dikehendaki tersebut biasanya pemesanan nomor dapat dilakukan dengan bertemu Terdakwa secara langsung maupun memesan melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history>, untuk memasang nomor beserta taruhan yang dipasang oleh para penombok, dan undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, kemudian Terdakwa menunggu hingga nomor undian yang dipasang oleh para penombok tersebut keluar, setelah itu jika nomor yang dipasangkan penombok keluar, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan kombinasi dua angka dengan uang taruhan sebanyak Rp1000,00 (seribu rupiah), dan setiap kemenangan kombinasi dua angka tersebut dikalikan 70, dan komisi yang Terdakwa dapatkan setiap pemasangan taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dari jumlah tombakan/taruhan, sehingga Terdakwa hanya memasang taruhan di situs tersebut sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp300.00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dengan menerima pemasangan dari orang lain tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari jumlah uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang dibayarkan kepada Terdakwa dan jika nomor yang dipasang dari penombok menang, Terdakwa biasanya juga diberi keuntungan oleh penombok sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah) s/d Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini.;
- Bahwa Rata-rata orang-orang yang memasang taruhan tersebut adalah teman Terdakwa, dan Terdakwa telah dikenal oleh orang-orang tersebut sebagai pengepul untuk menerima pemasangan taruhan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

2. **Panji Marga Satyaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jembatan jalan menuju SMA N 1 Bangkalan alamat jl. Pemuda Kaffa Kel. Kraton Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, memainkan permainan judi di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> tersebut yaitu masuk ke dalam akun milik Terdakwa, kemudian mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu bisa memilih permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan maupun sesuai pesanan dari penombok lain yang menitip untuk memasang nomor kepada Terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh puluh) jika nomor yang dipasang keluar, kemudian jumlah uang perolehan kemenangan tersebut akan masuk ke rekening saldo akun milik Terdakwa, setelah itu saldo tersebut dapat dilakukan penarikan (Withdraw/WD) ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, cara bermain judi togel tersebut dengan menawarkan orang lain untuk membeli nomor ataupun memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara penombok memasang nomor yang terdiri dari dua angka, tiga atau empat angka yang dikehendaki oleh penombok kepada Terdakwa, kemudian penombok memberikan uang taruhan kepada Terdakwa dan memasang nomor yang dikehendaki tersebut biasanya pemesanan nomor dapat dilakukan dengan bertemu Terdakwa secara langsung maupun memesan melalui pesan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp, kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history>, untuk memasang nomor beserta taruhan yang dipasang oleh para penombok, dan undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, kemudian Terdakwa menunggu hingga nomor undian yang dipasang oleh para penombok tersebut keluar, setelah itu jika nomor yang dipasangkan penombok keluar, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan kombinasi dua angka dengan uang taruhan sebanyak Rp1000,00 (seribu rupiah), dan setiap kemenangan kombinasi dua angka tersebut dikalikan 70, dan komisi yang Terdakwa dapatkan setiap pemasangan taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dari jumlah tombakan/taruhan, sehingga Terdakwa hanya memasang taruhan di situs tersebut sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dengan menerima pemasangan dari orang lain tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari jumlah uang taruhan yang dibayarkan kepada Terdakwa dan jika nomor yang dipasang dari penombok menang, Terdakwa biasanya juga diberi keuntungan oleh penombok sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah) s/d Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini.;
- Bahwa Rata-rata orang-orang yang memasang taruhan tersebut adalah teman Terdakwa, dan Terdakwa telah dikenal oleh orang-orang tersebut sebagai pengepul untuk menerima pemasangan taruhan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tahun 2023, terdakwa sering bermain judi online yang salah satunya adalah judi jenis Togel Hongkong dari situs link <http://pangeranantoto-88.stor/user/history> menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek ITTEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pemain menggunakan akun Terdakwa yang bernama binurrobby51 dengan pasword : robby118 dan alamat email binurrobby51@gmail.com. Selain itu juga Terdakwa menerima titipan uang



tombakan judi togel jenis Hongkong dari para penombok lainnya dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk memasang nomor tombakan judi togel melalui Terdakwa kemudian Terdakwa akan memasang taruhan tersebut di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> melalui akun miliknya, hingga akhirnya saat ini banyak masyarakat meminta Terdakwa untuk memasang taruhan miliknya melalui situs milik Terdakwa tersebut.;

- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi di dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> tersebut yaitu setelah Terdakwa masuk ke dalam akun miliknya, kemudian Terdakwa mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu Terdakwa bisa memiliki permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan Terdakwa maupun sesuai pesanan dari penombok lain yang menitip untuk memasang nomor kepada Terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh puluh) jika nomor yang dipasang keluar, kemudian jumlah uang perolehan kemenangan tersebut akan masuk ke rekening saldo akun milik Terdakwa, setelah itu saldo tersebut dapat dilakukan penarikan (Withdraw/WD) ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan orang lain untuk membeli nomor ataupun memasang nomor togel kepadanya dengan cara penombok menemui Terdakwa lalu penombok memasang atau menitipkan nomor kepada Terdakwa dimana nomor yang dipasang sebagai tombakan terdiri dari dua angka, tiga atau empat angka sesuai dengan yang dikehendaki oleh penombok, kemudian penombok memberikan uang taruhan kepada Terdakwa dimana penombok memasang nomor yang dikehendaki tersebut biasanya dengan cara bertemu Terdakwa secara langsung maupun memesan melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa masuk ke dalam situs judi <https://pangerantoto-88.store/user/history> untuk memasang nomor beserta taruhan yang dipasang oleh para penombok, dan undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya.;
- Bahwa Terdakwa menunggu hingga nomor undian yang dipasang oleh para penombok tersebut keluar. Setelah itu jika nomor yang dipasangkan penombok keluar, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan kombinasi dua angka dengan uang taruhan sebanyak Rp1000,00 (seribu rupiah), dan setiap kemenangan kombinasi dua angka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 70, dan komisi yang Terdakwa dapatkan setiap pemasangan taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dari jumlah tombokan/taruhan, sehingga Terdakwa hanya memasang taruhan di situs tersebut sebesar Rp700.00 (tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp300.00 (tiga ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari jumlah uang taruhan yang dibayarkan kepada Terdakwa dan jika nomor yang dipasang dari penombok menang. Selain itu juga, Terdakwa biasanya juga diberi keuntungan oleh penombok sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah) s/d Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan menjual popok pinggir jalan arah masuk SMA N 1 Bangkalan, Kel. Kraton Kec/Kab Bangkalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1: 358933840561740 dan nomor imei 2: 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813;
2. Uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 6107-01-027757-53-5 atas nama ROBBY BINUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sejak tahun 2023, Terdakwa sering bermain judi online yang salah satunya adalah judi jenis Togel Hongkong dari situs link <http://pangeranantoto-88.stor/user/history> menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1: 358933840561740 dan nomor imei 2: 358933840561757 dengan nomor *simcard* 0895403860813;
2. Bahwa Terdakwa sebagai pemain menggunakan akun Terdakwa yang bernama binurrobby51 dengan *password*: robby118 dan alamat email binurrobby51@gmail.com, dilakukan dengan cara setelah masuk ke dalam akun miliknya, Terdakwa mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu Terdakwa bisa memilih permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan Terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh puluh) jika nomor yang dipasang keluar, kemudian jumlah uang perolehan kemenangan tersebut akan masuk ke rekening saldo akun milik Terdakwa, setelah itu saldo tersebut dapat dilakukan penarikan (Withdraw/WD) ke nomor rekening milik Terdakwa, undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;

3. Bahw Ketika Terdakwa sedang bermain judi online pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jembatan jalan menuju sekolah SMA 1 Bangkalan yang beralamat di jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan ditemukan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1 : 358933840561740 dan nomor imei 2 : 358933840561757 yang dipakai untuk bermain judi togel secara online;
4. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjual popok di pinggir jalan arah masuk SMA N 1 Bangkalan, Kel. Kraton Kec/Kab Bangkalan;
5. Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **ROBBY BINUR BIN DJUMADIN** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/*error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "izin" adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat; (*vide*: Penafsiran Futuristik sebagaimana penjelasan Pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan, menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbedaan itu perlu dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di jembatan jalan menuju sekolah SMA 1 Bangkalan yang beralamat di jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Terdakwa ditangkap dan digeledah ketika sedang tanpa izin bermain judi jenis Togel Hongkong dari situs link <http://pangeranantoto-88.stor/user/history>, menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1: 358933840561740 dan nomor imei 2: 358933840561757 dengan nomor simcard 0895403860813 pada akun yang bernama binurrobby51 dengan password: robby118 dan alamat email binurrobby51@gmail.com. Permainan dilakukan dengan cara setelah masuk ke dalam akun miliknya, Terdakwa mengisi saldo atau yang biasa disebut depo dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik bandar an. TOLE

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN dengan nomor rekening 720701012306530 melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 610701027757535, setelah itu Terdakwa bisa memilih permainan judi togel jenis hongkong (HK) dengan memasang nomor kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka sesuai dengan keinginan Terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) dengan jumlah perolehan dikalikan 70 (tujuh puluh) jika nomor yang dipasang keluar. Undian nomor tersebut akan diundi pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan permainan yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan spirit pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- sikap batin pelaku Tindak Pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon selular merek ITEL warna hitam dengan nomor imei 1: 358933840561740 dan nomor imei 2: 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813;
 - Uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 6107-01-027757-53-5 atas nama ROBBY BINUR, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga Terdakwa;
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa menjalani rawat jalan atas penyakit *Paranoid Schizophrenia*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Binur Bin Djumadin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin*," sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit telepon selular merek ITTEL warna hitam dengan nomor imei 1: 358933840561740 dan nomor imei 2: 358933840561757 dengan menggunakan provider Tri dengan nomor 0895403860813;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 6107-01-027757-53-5 atas nama ROBBY BINUR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krishna Ananda, S.H., M.Kn., dan Benny Haninta Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Ttd/.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Hairus Salam, S.H.